



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 02 TAHUN 2009**

TENTANG

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah, perlu dialokasikan biaya pemungutan pajak daerah bagi aparat pemungut pajak daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

Pasal 1

Dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak Daerah diberikan biaya pemungutan bagi aparat pemungut sebesar 5 % (lima persen) dan 2,5 % (dua koma lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Pasuruan

Pasal 2

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebesar 5 % (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialokasikan untuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan uraian sebagai berikut :
- 2,7 % (dua koma tujuh persen) untuk biaya pemungutan PT. PLN (PERSERO);
 - 0,3 % (nol koma tiga persen) untuk Tim Pembina Pemungutan PPJ Pusat;
 - 1 % (satu persen) untuk petugas PT. PLN (PERSERO);

- d. 1 % (satu persen) untuk aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud Pasal 1 dilaksanakan untuk :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Pengambilan bahan galian Golongan C;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Penerangan jalan yang berasal dari bukan PLN; dan;
 - h. Pajak Daerah Lainnya.
- (3) Alokasi biaya pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pasuruan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 5 Januari 2009

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2009 NOMOR 02

Disalin
sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUDIONO, SH. MHum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006

ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

- I. Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan (RPJ) sebesar 1 % (satu persen) dinilai 100 % untuk :

a.	Aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	70 %
	Aparat Lainnya	
b.		30 %

- a. Untuk Aparat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dinilai 100 % untuk :

1.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	5 %
	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	
2.	Para Kabid pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	3,5 %
	Para Kasubag dan Kasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	
3.	Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	10 %
4.	Staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	30 %
5.		4 %
6.		47,5 %

- b. Untuk Aparat Lainnya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dinilai 100 % untuk :

1.	Walikota Pasuruan	32 %
2.	Wakil Walikota Pasuruan	22 %
3.	Sekretaris Daerah Kota Pasuruan	20 %
4.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Pasuruan	12 %
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan	7 %
6.	Kepala Bagian Umum Setda Kota Pasuruan	7 %

- II. Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah dari Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan yang berasal dari bukan PLN dan Pajak Daerah lainnya sebesar 5 % (lima persen) dinilai 100 % (seratus persen) dinilai 100 % untuk :

1.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	13 %
	Kabid Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	
2.	Sekretaris dan para Kabid pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	6 %
3.	Kasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	12 %
	Para Kasubag dan Kasi lainnya pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	
4.	Satf Bidang Pendapatan, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	6 %
5.	Staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan	18 %
6.		15 %

7.		30 %
----	--	------

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN